



Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Hukum Acara PTUN Dalam Putusan Nomor : 20/G/2020/PTUN-JKT

Adi Pratomo Kusuma Wardhana

Universitas Tarumanagara

Received: 10 Oktober 2024
Revised: 15 Oktober 2024
Accepted: 30 Oktober 2024

Abstract

The existence of state administrative courts in various modern countries, especially Welfare State countries, is a milestone on which the hopes of the community or people are based to defend their material and immaterial interests or rights which are harmed by the actions of government agencies or officials due to government decisions. Which written or unwritten and/or factual acts of government administration carried out. The purpose of establishing a state administrative court is to provide legal protection for the people against actions by government agencies or officials that violate the law or human rights in the field of state administrative law. Apart from that, the state administrative court will also provide the same legal protection to government agencies or officials who act correctly and in accordance with applicable law.

Keywords: Legal, administrative courts

(*) Corresponding Author: Adi.205220279@stu.untar.ac.id

How to Cite: Wardhana, A. P. K. (2025). Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Hukum Acara PTUN Dalam Putusan Nomor : 20/G/2020/PTUN-JKT. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(1.D), 1-13. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/11372>

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara Hukum sebagaimana Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sehingga sebagai sebuah negara hukum maka setiap tindakan Pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang – undangan yang berlaku. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari adanya *abuse of power* atau kesewenang – wenangan dari Pemerintah atau penguasa. Dalam pembahasan negara hukum erat kaitanya dengan sistem negara hukum suatu negara yang mana saat ini terdapat dua sistem negara hukum yaitu Eropa Kontinental dan Anglo Saxondimana diantara keduanya memiliki pemahaman terhadap konsep negara hukum yang berbeda. Negara Hukum merupakan terjemahan dari istilah *Rechtsstaat* atau *Rule of Law*. Friedrich Julius Stahl dari kalangan ahli hukum Eropa Kontinental memberikan ciri – ciri *Rechtsstaat* sebagai berikut:

- 1) Hak asasi manusia;
- 2) Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak asasi manusia yang biasa terkenal dengan Trias Politika;
- 3) Pemerintahan berdasarkan peratur peraturan;
- 4) Peradilan Administrasi dalam perselisihan.

Kemudian AV Dicey dari kalangan ahli hukum Anglo Saxon memberi cirri-ciri Rule of Law sebagai berikut:

- 1) Supremasi hukum, dalamarti tidak boleh ada kesewenang-wenangan, sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum;
- 2) Kedudukan yang sama didepan hukum baik rakyat biasa maupun bagi pejabat;

3) Terjaminnya hak hak manusia dalam undang – undang atau keputusan pengadilan

Bahwasannya dari kedua uraian diatas maka dapat disimpulkan Negara hukum adalah negara yang selalu menjunjung tinggi hukum dan Hak Asasi Manusia dan mengatur agar pemegang kekuasaan tidak menjalankan kekuasaannya dengan sewenang – wenang karena terdapat sistem pengawasan terhadap kekuasaan tersebut.

Seperti diketahui bahwa peradilan tata usaha negara mengalami perubahan. Hal ini ditandai dengan adanya Undang-Undang No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 29 Maret 2004. Undang-Undang No. 9 tahun 2004 mengatur hal baru yang sebelumnya tidak ada di dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1986. Maka, dapat disimpulkan bahwa banyak perbandingan antara kedua undang-undang yang mengatur segala hal mengenai peradilan tata usaha negara. Perbandingan Undang-Undang No. 5 tahun 1986 dan Undang-Undang No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986, adalah sebagai berikut :

Pertama, mengenai Keputusan Tata Usaha Negara. Menurut UU No. 5 tahun 1986, Keputusan Tata Usaha Negara dibagi menjadi dua yaitu keputusan tata usaha negara yang bersifat positif (diatur dalam pasal 1 butir 3) dan keputusan tata usaha negara yang bersifat negatif atau fiktif (diatur dalam pasal 3 ayat 1). Keputusan tata usaha negara yang bersifat positif berbentuk penetapan tertulis yang diterbitkan oleh pejabat atau badan tata usaha negara berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana isinya mengenai tindakan atau perbuatan tata usaha negara. Dan keputusan tata usaha negara yang bersifat negatif atau fiktif terjadi apabila suatu bukan merupakan keputusan yang tidak diterbitkan pejabat atau badan tata usaha negara, tapi mengikat (wajib) maka dianggap sebagai Keputusan Tata Usaha Negara. Sedangkan dalam menurut UU No. 9 tahun 2004, Keputusan Tata Usaha Negara diatur dalam pasal 2 butir a sampai butir g. Yang antara lain menjelaskan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah :

- 1) perbuatan hukum perdata
- 2) bersifat umum
- 3) memerlukan persetujuan instansi atasnya
- 4) dapat bersifat pidana
- 5) dapat mengenai tata usaha TNI
- 6) dapat mengenai keputusan KPU mengenai hasil Pemilu

Mengenai tenggang waktu dan batas kadaluwarsa permohonan penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara. Menurut UU No. 5 tahun 1986, hal ini diatur dalam pasal 3 ayat (2) dan ayat (3). Dalam ayat (2) ditegaskan bahwa suatu permohonan penerbitan keputusan tidak dihiraukan oleh pejabat atau badan tata usaha negara padahal telah lewat tenggang waktu, maka permohonan tersebut dianggap ditolak oleh pejabat atau badan tata usaha negara. Dalam ayat (3) ditegaskan bahwa batas kadaluwarsa dalam ayat (2) adalah empat bulan terhitung sejak permohonan diajukan pada pejabat atau badan tata usaha negara. Menurut UU No. 9 tahun 2004,

hal mengenai tenggang waktu dan batas kadaluwarsa permohonan penerbitan keputusan tata usaha negara tidak diatur di dalamnya. Ketiga, mengenai pembinaan dan pengawasan umum terhadap Hakim. Menurut UU No. 5 tahun 1986, dalam pasal 13 ayat (1) disebutkan bahwa pembinaan dan pengawasan umum terhadap Hakim sebagai pegawai negeri, dilakukan oleh Menteri Kehakiman. Sedangkan menurut UU No. 9 tahun 2004, dalam pasal dan ayat yang sama menyebutkan bahwa pembinaan dan pengawasan umum terhadap Hakim dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung.

Negara hukum memiliki tujuan utama yaitu suatu negara tersebut dibentuk bertujuan memberikan perlindungan hukum kepada setiap warga negaranya dan kekuasaan yang dijalankan berdasarkan hukum. Tentunya tujuannya adalah untuk menghindari *abuse of power* yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan dan kemudian diwujudkan dengan dibentuknya Peradilan Tata Usaha Negara. Salah satu perlindungan hukum yang dilakukan oleh sebuah negara hukum adalah melakukan perlindungan hukum preventif dimananegara memberikan sebuah instrumen hukum bagi warga negara untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya terhadap setiap keputusan pemerintah sehingga pemerintah akan terdorong untuk lebih menerapkan prinsip kehati – hatian dalam setiap keputusannya. Dalam kajian Administrasi Negara urgensi terbentuknya Peradilan Tata Usaha Negara ditujukan untuk memberikan perlindungan hukum kepada setiap individu atas hak – haknya. Landasan yuridis terbentuknya Peradilan Tata Usaha Negara didasarkan pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 (perubahan pertama dari UU No. 5 Tahun 1986) dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 (perubahan kedua dari UU No. 5 Tahun 1986).

Bilamana negara dibentuk tanpa dibarengi dengan adanya Peradilan Tata Usaha Negara maka pemegang kekuasaan dalam hal ini adalah Pemerintah akan memiliki *full of power* terhadap kekuasaan yang tidak ada batasannya. Sehingga setiap keputusan pemerintah akan selalu dianggap benar tanpa melihat kepentingan hak hukum setiap individu. Dengan adanya keputusan pemerintah, setiap individu wajib tunduk dan tidak boleh menolak keputusan tersebut sehingga akan sering terjadi praktik – praktik *a buse of power* dari pemegang kekuasaan. Dewasa ini, Indonesia sebagai Negara Hukum yang memiliki Peradilan Tata Usaha Negara saja masih belum bisa memberikan perlindungan hukum bagi warga negaranya, terbukti masih banyak gugatan PTUN yang diajukan oleh warga negara sebagai bentuk penolakan atas keputusan pemerintah yang mana ha tersebut menjadi objek Tata Usaha Negara

METODELOGI

Jenis penelitian yang dipergunakan oleh penulis adalah yuridis normatif. Yaitu penelitian Hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka disebut dengan penelitian Hukum Kepustakaan. Pertimbangan penulis dalam mempergunakan jenis penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis, dan menjelaskan tentang Analisis Yuridis terhadap Penerapan Hukum Acara Ptun dalam Putusan Nomor : 20/G/2020/PTUN-JKT, penulis menggunakan pendekatan

perundang-undangan (statuta approach). Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan karena yang menjadi bahan kajian utama adalah peraturan perundang-undangan tentang pasar modal yang terkait dengan Analisis Yuridis terhadap Penerapan Hukum Acara Ptun dalam Putusan Nomor : 20/G/2020/PTUN-JKT

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Posisi Kasus

- 1) Bahwa Penggugat bersama keluarganya menempati, memanfaatkan/menguasai secara fisik atas sebidang tanah dan rumah permanen seluas kurang lebih 1.110 m² (seribu seratus sepuluh meter persegi) yang terletak di Jalan Hos Cokroaminoto Nomor 41, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat sejak tahun 1964 sampai sekarang (56 tahun) berdasarkan Surat Penunjukkan Nomor : Kum 7618 P/PFTA/IX/1968 Tanggal, 24 Nopember 1968 dari Pimpinan Pelaksana Proyek Pembangunan Fakultas Teknologi Ambon; dengan batas-batasnya sebagai berikut :
 - ❖ Utara : Bangunan Rumah Jl. HOS. Cokroaminoto No. 39 Selatan : Bangunan Rumah Jl. HOS. Cokroaminoto No. 43 Timur : Bangunan Rumah Jl. Cemara No. 42 Barat : Jl. HOS. Cokroaminoto.
- 2) Bahwa obyek Tanah dan bangunan tersebut dibeli oleh Ir. Soeparto selaku Wakil Pimpinan Proyek Pembangunan Fakultas Teknologi Ambon (FTA) dari Ny. Anatje Albertina Mambo selaku wakil dari Pemilik Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 334/Menteng (sekarang Kelurahan Gondangdia) atas nama Lim Djin Kiat berdasarkan Akte Jual-Beli dan Pelepasan Hak Nomor : 32 Tanggal 17 Mei 1963 di kantor Notaris Soetrono Prawiroatmodjo di Jakarta dari dana bantuan/hibah pemerintah Rusia, karena Proyek tersebut berlokasi di Ambon (Proyek Mandataris MPR/Bung Karno) merupakan Proyek Oceanologi terbesar di Asia, kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Rusia, namun karena terjadi Peristiwa Pemberotakan G30S/PKI pada tahun 1965 maka proyek tersebut menjadi terhenti (stagnan);
- 3) Bahwa selanjutnya Penggugat menempati Obyek Tanah dan Bangunan tersebut karena ditunjuk untuk bertempat tinggal dan memelihara arsiparsip Proyek Pembangunan Fakultas Teknologi Ambon (FTA) yang bekedudukan di Jalan HOS. Cokroaminoto Nomor : 41 Jakarta Pusat berdasarkan Surat Penunjukkan Nomor : Kum 7618 P/PFTA/IX/1968 Tanggal, 24 Nopember 1968 dan Surat Keterangan Domisili dari Lurah Kelurahan Gondangdia Nomor : 449/1.755/2012 Tanggal 22 Oktober 2012, dan Nomor : 22/-1.755/2017 Tanggal 30 November 2017 yang isinya bahwa Penggugat telah menempati obyek sengketa secara terus menerus sejak tahun 1964 sampai saat ini; dan sebagai warga Negara yang baik, Penggugat telah membayar Pajak, Rekening Listrik, Telepon, PAM dan melakukan perawatan atas Obyek Sengketa tersebut dengan memakai biaya sendiri dan bukan berasal dari suatu Instansi tertentu
- 4) Bahwa oleh karena Penggugat telah menguasai/menempati lokasi tanah aquo selama 56 tahun sejak tahun 1964 dan secara hukum status tanah

tersebut telah menjadi tanah negara, maka Penggugat berhak mengajukan permohonan Sertifikat Hak Milik kepada kantor Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada tanggal 29 Oktober 2012, didukung dengan Rekomendasi Permohonan Hak atas Tanah Negara oleh Lurah Kelurahan Gondangdia tanggal 3 Desember 2012, akan tetapi Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat meminta Penggugat untuk melengkapi Administrasi Permohonan Hak Atas tanah aquo dengan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Untuk itu Penggugat mengajukan Permohonan Penetapan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang akhirnya keluarlah Penetapan Nomor : 183/Pdt.P/2013/PN.Jkt.Pst. tanggal 16 Mei 2013 yang isinya antara lain : Menetapkan agar Badan Pertanahan Nasional menerima permohonan pemohon dan menerbitkan sertifikat Hak Milik atas nama Pemohon terhadap tanah tersebut;

- 5) Bahwa ketika Surat Permohonan Sertifikat Hak Milik atas Tanah dan Bangunan tersebut diajukan oleh Penggugat untuk memenuhi persyaratan sebagaimana yang diminta oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat, akan tetapi justru mendapat jawaban dengan surat Nomor : 1633/3-31.7/-200/V/2013 Tanggal 31 Mei 2013 yang isinya menyatakan bahwa Tanah tersebut berstatus Tanah Negara bekas Hak Guna Bangunan Nomor : 334/Menteng (sekarang Kelurahan Gondangdia) dan merupakan asset/Barang Milik Negara berdasarkan klaim dari Departemen Pendidikan Nasional (sekarang Kementerian Pendidikan Nasional);
- 6) Bahwa jawaban surat dari Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat atas obyek tanah dan bangunan tersebut diatas yang diklaim secara sepihak oleh Kementerian Pendidikan Nasional sebagai asset/Barang Milik Negara tidak berdasar karena tidak dilandasi oleh bukti-bukti kepemilikan yang sah yaitu berupa sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama Kementerian Pendidikan Nasional atau Instansi lainnya;
7. Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat mengeluarkan surat-surat yang merupakan satu kesatuan yaitu Surat Nomor : 2250/-1.711 Tanggal 30 September 2019, Hal : Pemberitahuan Pengosongan; Surat Nomor : 2917/-1.711 Tanggal 9 Desember 2019, Hal : Surat Peringatan I (Pertama); Surat Nomor : 54/-1.711 Tanggal 8 Januari 2020, Hal : Surat Peringatan II (Kedua) dan Surat Terakhir yang merupakan Obyek Gugatan Nomor : 98/-1.711 Tanggal 14 Januari 2020, Hal : Surat Peringatan III (Ketiga) haruslah dibatalkan karena : Tindakan Tergugat Bertentangan Dengan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB). Bahwa sesuai dengan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Adminitrasi Pemerintahan menentukan syarat sahnya Keputusan meliputi : a. Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang b. Dibuat sesuai prosedur c. Substansi yang sesuai dengan obyek keputusan. Pasal 52 ayat (2) "Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) didasarkan pada ketentuan peraturan-perundang-undangan dan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)

- 7) Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum/fakta-fakta yang dikemukakan Penggugat diatas, tindakan Tergugat telah melanggar Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor : 207 Tahun 2016 Tentang Penertiban Pemakaian/Penguasaan Tanah Tanpa Izin yang berhak;
- Pasal 3 : Peraturan Gubernur ini bertujuan : a. Mencegah terjadinya pemakaian/penguasaan tanah tanpa izin yang berhak. b. Mewujudkan tertib administrasi pertanahan, administrasi pemakaian dan pemanfaatan tanah dan c. Memberikan kepastian hukum pelaksanaan penertiban terhadap pemakaian/penguasaan tanah tanpa izin yang berhak.
- Pasal 4 : “Penertiban terhadap pemakaian/penguasaan tanah tanpa izin yang berhak atas tanah milik Pemerintah, Pemerintah Daerah dan BUMN/BUMD diajukan oleh pengguna aset kepada Gubernur.”
- Pasal 5 : (1) Setiap permohonan penertiban oleh pengguna aset sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 terlebih dahulu harus dilakukan penelitian dan verifikasi data yuridis dan data fisik oleh SKPD/UKPD yang mendapat disposisi Gubernur : (2) Data yuridis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa : a. Surat bukti kepemilikan tanah b. Riwayat perolehan tanah dan c. Surat-surat/dokumen pendukung lainnya; (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa : a. Luas, letak dan batas tanah b. Jumlah dan jenis bangunan c. Pihak-pihak yang menempati/menguasai tanah yang berhak d. Data-data fisik lainnya
- 8) Bahwa selain mengabaikan dan telah melanggar ketentuan Pergub Nomor 207 Tahun 2016 tersebut, Tergugat juga melanggar Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor : 51 tahun 1960 tentang Larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya Pasal 1 Undang-Undang
- 9) Bahwa didalam hukum Administrasi Negara dikenal pengertian umum mengenai cacat Yuridis/cacat administrative. Cacat dalam kehendak (wilsgebreken) dalam pembentukan suatu keputusan yang meliputi kesesatan (dwaling), paksaan (dwang), penipuan (bedrog). Apabila dihubungkan dengan fakta diatas maka telah dapat diketahui secara nyata bahwa dalam penerbitan obyek sengketa telah terdapat cacat administrative, cacat kehendak dan semuanya merupakan tindakan yang tidak cermat/tidak hati-hati dalam mengeluarkan Keputusan aquo/obyek sengketa, sehingga cukup alasan hukum menyatakan obyek gugatan sengketa aquo batal atau tidak sah;
- 10) Bahwa Surat yang dikeluarkan oleh Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, dalam pertimbangannya menyatakan bahwa :“berdasarkan disposisi Gubernur DKI Jakarta tanggal 31 Juli 2017 maka Tergugat mengeluarkan Surat tersebut telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan bagi Penggugat;
- 11) Pasal 53 ayat (1) “Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah ...dst.”

- 12) Bahwa Disposisi yang disebutkan sebagai dasar/pertimbangan dikeluarkannya Surat Perintah Pengosongan oleh Tergugat tidak dapat digunakan sebagai Suatu Perintah Hukum, untuk melakukan tindakan pengosongan/pembongkaran atas lokasi aquo, karena pengertian disposisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “Pendapat seorang Pejabat mengenai urusan yang termuat dalam suatu surat diatas yang langsung dituliskan pada surat yang bersangkutan pada lembar surat”
- 13) Bahwa Surat Tergugat No. 98/-1.711 tertanggal 14 Januari 2020 Hal : Surat Peringatan III (Ketiga) tersebut telah menimbulkan penderitaan dan kegelisahan yang mendalam bagi Penggugat, karena sangat berpotensi menimbulkan akibat hukum, bahwa Tanah dan Bangunan yang ditempai/dikuasai/dimanfaatkan sejak tahun 1964 akan dikosongkan/dibongkar sendiri oleh Penggugat;
- 14) Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Peringatan III (Ketiga) sebagaimana disebutkan sebagai obyek gugatan/obyek sengketa, telah menimbulkan kegelisahan, ketakutan dan berpotensi Penggugat kehilangan tempat tinggal yang telah dihuni selama kurang lebih 56 tahun secara terus menerus di atas tanah Negara, oleh karenanya cukup alasan hukum untuk mengajukan permohonan Penundaan agar Pelaksanaan atas Surat Peringatan III (Ketiga) tersebut i.c. Surat Tergugat No. 98/-1.711 tertanggal 14 Januari 2020 Ditunda sampai dengan Putusan Perkara aquo berkekuatan hukum tetap

B. Dasar Hukum

1. UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
2. UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

C. Analisis Hukum

Dalam praktek di Pengadilan Tata Usaha Negara yang mempunyai kewenangan memeriksa dan menyelesaikan sengketa perbuatan melawan hukum oleh penguasa (Onrechtmatige Overheids Daad), pengertian tersebut meliputi :

1. Badan/jabatan instansi resmi pemerintah yaitu dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota sampai Pemerintahan Kelurahan dan juga Instansi-instansi resmi pemerintah yang berada di lingkungan eksekutif.
2. Badan/jabatan semi pemerintah yaitu Badan Usaha Milik Pemerintah (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) seperti Telkom, PDAM, PLN dan lain-lain termasuk juga Badan /jabatan yang merupakan kerjasama Pemerintah dengan swasta.
3. Badan/jabatan Swasta yang melaksanakan urusan Pemerintahancyaitu yayasan yang bergerak dibidang yang seharusnya menjadi kewajiban pemerintah akan tetapi dilaksanakan oleh swasta, seperti Perguruan Tinggi, Rumah Sakit, Universitas dll.

Seperti halnya kasus DRS. H. SUMIRIN SANGSUDIARSO sebagai PENGGUGAT melawan Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan objek sengketa Surat Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor : 98 / -1.711 Tanggal 14 Januari 2020, Perihal : Surat Peringatan III (Ketiga).

Sarana-sarana perlindungan masyarakat terhadap perbuatan melawan hukum tersebut antara lain:

1) Dilakukan oleh Badan/pejabat Tata Usaha Negara melalui upaya administratif.

Upaya administrasi merupakan suatu prosedur yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan masalah sengketa Tata Usaha Negara oleh seseorang atau Badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu keputusan Tata Usaha Negara. Dasar hukumnya diatur dalam ketentuan pasal 48 ayat (1) dan (2) UUD No. 5 tahun 1986 yang sudah dirubah dengan UU No. 9 tahun 2004 tentang pengadilan Tata Usaha Negara. Bentuk upaya administrasi terdiri dari dua macam, yaitu :

- a) Keberatan : apabila penyelesaiannya harus dilakukan oleh instansi atasan atau instansi yang mengeluarkan keputusan tersebut.
- b) Banding administratif : apabila penyelesaiannya harus dilakukan oleh instansi atasan atau instansi yang mengeluarkan keputusan tersebut.

Adanya upaya administrasi tersebut dapat dilihat dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya Keputusan TUN yang bersangkutan dan apabila terhadap putusan banding administrasi tersebut masih juga dirasakan belum memuaskan maka persoalannya dapat diajukan ke pengadilan. Dan berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung RI No. 2 tahun 1991, apabila peraturan dasarnya hanya menentukan adanya upaya keberatan maka setelah it dapat diajukan gugatan ke pengadilan TUN tingkat pertama tapi apabila peraturan dasarnya menentukan adanya banding administratif maka putusannya dapat digugat melalui Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

2) Jalur litigas mengajukan gugatan TUN

Sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, hak dan kepentingan perseorangan dijunjung tinggi disamping juga hak masyarakatnya. Oleh karena itu untuk memberikan perlindungan terhadap setiap warga negara yang merasa haknya dirugikan oleh akibat suatu perbuatan hukum publik oleh pejabat administrasi negara, serta untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan umum dengan kepentingan perseorangan, maka di Indonesia dibentuk suatu lembaga peradilan yang dapat menjamin hak-hak warganya dari tindakan sewenang-wenang pejabat administrasi negara yaitu Peradilan Tata Usaha Negara. Bilamana dalam mengajukan upaya banding administrasi tidak mendapatkan hasil maka dapat diajukan gugatan seperti yang diajukan oleh DRS. H. SUMIRIN SANGSUDIARSO yang bila dilakukan analisis adalah sebagai berikut:

❖ Subjek PTUN

Dalam Pasal 1 angka 10 UUU PTUN dapat diidentifikasi bahwa subjek sengketa tata usaha negara adalah orang atau badan hukum perdata (Penggugat) melawan Badan atau Pejabat TUN (Tergugat). Badan hukum perdata itu meliputi Perseroan Terbatas, Yayasan, atau Koperasi. Posisi ini tidak dapat dibalik, karena satu-satunya pangkal sengketa di PTUN adalah KTUN, dan yang dapat menerbitkan KTUN hanya Badan atau Pejabat TUN. Hal ini diperkuat lagi oleh Pasal 1 angka 12 UU PTUN sebagai berikut:

Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata

Dalam kasus ini adalah KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG, Tempat kedudukan Jl. Abdul Hamid Kav. 8 Tigaraksa Tangerang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT

❖ **Objek PTUN**

Pasal 1 angka 9 UU PTUN, KTUN memiliki unsur-unsur sebagai berikut.

- 1) Penetapan tertulis;
- 2) Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
- 3) Tindakan Hukum Tata Usaha Negara;
- 4) Bersifat konkret, individual, dan final;
- 5) Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Dengan diundangkannya UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (untuk seterusnya disebut UUAP), pengertian KTUN menurut Pasal 9 UU PTUN tersebut diperluas oleh Pasal 87 UUAP, sehingga KTUN meliputi juga:

- 1) penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- 2) Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- 3) berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- 4) bersifat final dalam arti lebih luas;
- 5) Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- 6) Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat

Bahwa dalam perkara *a quo* yang menjadi objek sengketa TUN adalah Surat Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor : 98 / -1.711 Tanggal 14 Januari 2020, Perihal : Surat Peringatan III (Ketiga). Dalam gugatan telah dijelaskan bagaimana perselisihan PTUN ditinjau dari subjek dan objeknya, oleh karenanya untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, penulis melakukan sebuah analisis terhadap kasus yang dikaitkan dengan Peradilan Tata Usaha Negara.

Posisi Kasus

❖ **AMAR PUTUSAN**

DALAM PENUNDAAN :

- *Menolak permohonan penundaan Penggugat atas objek sengketa;*

DALAM EKSEPSI :

- *Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai gugatan prematur; DALAM POKOK SENGKETA*

- *Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima; - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp.328.000,- (tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah);*

Pertimbangan Hukum

- a. Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berpedoman pada ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

- Negara, kepada Penggugat dihukum membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar yang ditentukan dalam amar putusan;
- b. Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dapat menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, serta penilaian pembuktian, atas dasar itu terhadap alat bukti yang diajukan para pihak dipersidangan menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat bukti yang relevan saja, dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;
 - c. Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif serta ketentuan hukum lainnya yang saling berkaitan dalam perkara ini

Analisa dasar pertimbangan hukum yang diterapkan Oleh hakim

Bahwa pada pokoknya pertimbangan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim sudah tepat. Bahwa dalam rangka mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, Penggugat wajib menempuh upaya administratif terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan dalam perkara a quo. Dalam hal ini seharusnya Penggugat mengajukan upaya administrasi berupa keberatan kepada Tergugat, dan apabila tidak menerima atas penyelesaian keberatan, dapat mengajukan banding kepada atasan Tergugat, dalam hal ini Gubernur DKI Jakarta, surat keberatan Penggugat kepada Tergugat pada tanggal 10 Januari 2020, dengan Surat Nomor: 001/K/RBK/U2020 adalah keberatan atas Surat Peringatan Kedua dari Tergugat, yang pada hakikatnya bukan merupakan objek sengketa perkara a quo, maka dengan demikian kami mohon agar Majelis Hakim yang Mulia menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Bahwa Penggugat menempati obyek tanah dan bangunan tersebut karena ditunjuk untuk bertempat tinggal dan memelihara arsip-arsip Proyek Pembangunan Fakultas Teknologi Ambon (FTA) yang berkedudukan di Jalan HOS. Cokroaminoto Nomor 41 Jakarta Pusat berdasarkan Surat Penunjukan Nomor: Kum 7618 P/PFTA/XI/1968 Tanggal 24 Nopember 1968 dalam rangka pelaksanaan tugas sebagai sebagai pembantu pimpinan di bagian Monitor Pelaksanaan Rencana Program dan Program Biro Perencanaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, hal lainnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 86569/A8/R/1986 tanggal 24 November 1986 tentang Penunjukan

Penghunian Rumah Dinas, ditunjuk 7 (tujuh) orang pegawai Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk menempati Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 41 Jakarta Pusat, dimana salah satunya adalah Penggugat. Kemudian berdasarkan Kutipan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20586/A2.I.4/C/1994 yang menetapkan Penggugat (Drs. Sumirin Sangsudiarso), Pembantu Pimpinan/Penerima uang tunggu pada Subbag Pendidikan Tinggi Bagian Monitor Pelaksanaan Rencana Program dan Program Biro Perencanaan Depdikbud di Jakarta, terhitung mulai akhir bulan Mei 1992 diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Oleh karena itu, sejak bulan Mei 1992, Penggugat sudah bukan merupakan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga sudah seharusnya Penggugat tidak lagi bertempat tinggal pada aset milik Tergugat II Intervensi. Disamping itu Surat Keterangan Domisili dari Lurah Kelurahan Gondangdia Nomor: 449/1.755/2012 Tanggal 22 Oktober 2012, yang menjadi dasar Penggugat mengajukan gugatan juga telah dicabut oleh Lurah Gondangdia dengan Surat Nomor: 089/-1.711 tanggal 20 Februari 2020 tentang pencabutan/pembatalan. Atas surat pencabutan tersebut, maka Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum dalam perkara a quo, sehingga kedudukan hukum Penggugat tidak berdasar karena Penggugat sudah tidak berhak tinggal di rumah dinas Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 41 Jakarta Pusat. Oleh karena ketidakjelasan kedudukan hukum Penggugat, mohon Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa sehubungan dengan uraian mengenai kedudukan hukum Penggugat sebagaimana didalilkan pada halaman 3-5, telah nyata perkara ini adalah perkara hubungan keperdataan antara Penggugat yang dahulu memegang izin penghunian dengan Tergugat II Intervensi yang memberi izin penghunian. Kedudukan Penggugat adalah dalam hubungan keperdataan, bukan dalam kaitan dengan terbitnya objek sengketa, maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo, oleh karenanya menjadi beralasan jika Majelis Hakim yang Mulia menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa Penggugat mendalilkan bersama keluarganya menempati, memanfaatkan/menguasai secara fisik atas sebidang tanah dan rumah permanen seluas kurang lebih 1.110 m² (seribu seratus sepuluh meter persegi) yang terletak di Jalan Hos Cokroaminoto Nomor 41, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat sejak tahun 1964 sampai sekarang (56 tahun) adalah dalil yang mengada-ada, karena berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 86569/A8/R/1986 tentang Penunjukan Penghunian Rumah Dinas tanggal 24 November 1986. Di dalam keputusan tersebut menunjuk 7 (tujuh) orang pegawai Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang menempati rumah dinas di Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 41 Jakarta Pusat. dan terakhir 6 (enam) orang telah bersedia pindah, kecuali Penggugat. Selain itu, berdasarkan surat pemberitahuan pajak Terhutang PBB tahun 2012, Penggugat hanya membayar PBB untuk tanah seluas 103 m² (seratus tiga meter persegi), dan bangunan 60 m² (enam puluh meter

persegi), selebihnya adalah aset Tergugat II Intervensi yang telah ditinggalkan dengan suka rela oleh 6 (enam) orang mantan pegawainya, dan sekarang dikuasai dan dimanfaatkan secara ilegal oleh Tergugat, sehingga kami mohon agar Majelis Hakim yang Mulia menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan fakta hukum dikaitkan dengan ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat belum pernah melakukan upaya administrasi atas objek sengketa yang ditetapkan oleh Tergugat dikarenakan upaya administrasi keberatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat pada tanggal 10 Januari 2020 bukanlah upaya administrasi terhadap objek sengketa dalam sengketa a quo yang baru ditetapkan oleh Tergugat pada tanggal 14 Januari 2020;

KESIMPULAN

Keberadaan peradilan tata usaha negara di berbagai negara modern terutama negara-negara Welfare State (Negara Kesejahteraan) merupakan suatu tonggak yang menjadi tumpuan harapan masyarakat atau rakyat untuk mempertahankan kepentingan atau hak-hak materiil maupun immateriilnya yang dirugikan oleh perbuatan badan atau pejabat pemerintahan karena keputusan pemerintahan yang tertulis atau tidak tertulis dan atau perbuatan faktual administrasi pemerintahan yang dilakukannya. Maksud pembentukan peradilan tata usaha negara adalah untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat terhadap perbuatan badan atau pejabat pemerintahan yang melanggar hukum maupun hak asasi dalam lapangan hukum administrasi negara. Selain itu, peradilan tata usaha negara pun akan memberikan perlindungan hukum yang sama kepada badan atau pejabat pemerintahan yang bertindak benar dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

REFERENCES

BUKU

- Abdullah Gofar, **Teori Dan Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara**, Tunggal Mandiri, Malang 2014, hlm. 4
- Ahmad Sukardja, **Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara**, Sinar Grafika, Jakarta, 2018. Hlm. 72
- Fajlurahman Jurdi, dkk, **Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara**, Rangkang Education, Yogyakarta, 2015. Hlm. 32
- Jimly Asshiddiqie, **Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi**, PT. Bhuanallmu Populer, Kelompok Gramedia, Jakarta, 2017, hlm. 301.
- Sukismo B., 2013 *Karakter Penelitian Hukum Normatif dan Sosiologis*, Yogyakarta, Puskembangsi Leppa UGM, tanpa tahun, hlm. 8

JURNAL

- Arief Sumeru, **“Kedudukan Pejabat Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa”**, JKMP (ISSN.2338-445X) (Online), Vol. 4, No. 1, 2016,

- Arief Sumeru, **“Kedudukan Pejabat Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa”**, JKMP (ISSN.2338-445X) (Online), Vol. 4, No. 1, 2016,
- Despan Heryansyah, **Pergeseran Kompetensi Absolut Ptun Dalam Sistem Hukum Indonesia**, Jurnal Hukum UAD, Vol. 8. No 1, 2017.
- Despan Heryansyah, **Pergeseran Kompetensi Absolut Ptun Dalam Sistem Hukum Indonesia**, Jurnal Hukum UAD, Vol. 8. No 1, 2017..
- Efendi Ibnu Susilo, **Perspektif Independensi Kekuasaan Kehakiman Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia**, Jurnal Mahkamah Nomor 1 Vol. 3 April 2016, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau
- Efendi Ibnu Susilo, **Perspektif Independensi Kekuasaan Kehakiman Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia**, Jurnal Mahkamah Nomor 1 Vol. 3 April 2014, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
- Maftuh Efendi, **Tuntutan Ganti Rugi Pada Peradilan Administrasi**, Jurnal Perspektif, Edisi Oktober Volume XV Nomor 4 Tahun 2017
- Muzakir Abubakar, **Keadilan dan Kenyataannya Dalam Praktek Pengadilan**, Kanun Jurnal Ilmu Hukum Nomor 6 Edisi Desember 2017, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Darussalam - Banda Aceh.
- O Philipus M Hadjon, **Tentang Wewenang Pemerintahan (Bestuurbevoegdheid)**, Pro Justitia Tahun XVI Nomor 1 Januari 2015
- Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945
- Philip Giddings, **Controlling Administrative Action in The United Kingdom: The Role of Ombudsman System and The Court Compared**, Rev. of Administrative Sciences, Volume 59 Nomor 2, Juni 2016
- Supandi, **Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Relevansinya Terhadap Disiplin Penegakan Hukum Administrasi Negara Dan Penegakan Hukum Pidana**, Artikel Dalam Majalah Varia Peradilan Nomor 353, April 2015.
- Supandi, **Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Relevansinya Terhadap Disiplin Penegakan Hukum Administrasi Negara Dan Penegakan Hukum Pidana**, Artikel Dalam Majalah Varia Peradilan Nomor 353, April 2015.
- Yulius, **Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Penyalahgunaan Wewenang di Indonesia (Tinjauan Singkat dari Perspektif Hukum Administrasi Negara Pasca Berlakunya Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014**, Jurnal Hukum dan Peradilan Volume 4, Nomor 3, November 2015.